



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 256, 2020

ADMINISTRASI. Komite Penanganan COVID-19.
Pemulihan Ekonomi Nasional. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

(COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-

19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Tim Pelaksana;
- d. Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- e. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
- f. Sekretariat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rekomendasi strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan

- penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional;
- b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.
- (2) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - c. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - d. Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - e. Wakil Ketua IV : Menteri Badan Usaha Milik Negara;
Ketua Tim Pelaksana
 - f. Wakil Ketua V : Menteri Keuangan;
 - g. Wakil Ketua VI : Menteri Kesehatan;
 - h. Wakil Ketua VII : Menteri Dalam Negeri;
 - i. Sekretaris : Sdr. Raden Pardede;
Eksekutif I
 - j. Sekretaris : Sekretaris Kementerian

Eksekutif II Koordinator Bidang
Perekonomian.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Ketua Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Komite dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.
 - (2) Wakil Ketua Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) membantu pelaksanaan tugas Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Wakil Ketua IV merangkap Ketua Tim Pelaksana Komite, selain membantu pelaksanaan tugas Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan dan program penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.
 - (4) Sekretaris Eksekutif I dan Sekretaris Eksekutif II Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i dan huruf j memberikan dukungan pelaksanaan tugas Komite, Tim Pelaksana, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional.
4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Pelaksana : Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Wakil Ketua Tim Pelaksana I : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - c. Wakil Ketua Tim Pelaksana II : Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh:
 - a. Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
 - b. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional.
- (3) Pelaksanaan tugas Wakil Ketua Tim Pelaksana I dan Wakil Ketua Tim Pelaksana II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

5. Pasal 5 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
- d. melakukan pengendalian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan